



Kertas Kebijakan | Agustus 2019 | Seri Pengelolaan Sampah #2

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Oleh: Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Angela Vania

Memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan plastik dan sampah plastik dalam peraturan di level nasional. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan dan/atau kebijakan untuk mengelola sampah plastik di daerahnya tanpa harus menunggu adanya peraturan dan/atau kebijakan di level nasional.

Lembar informasi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pengaturan dan/atau kebijakan pengelolaan sampah plastik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi pengaturan ini akan terbagi pada pengaturan untuk pengurangan sampah dan penanganan sampah oleh pemerintah daerah. Setelah bagian awal ini, lembar informasi akan menjelaskan secara ringkas mengenai sumber kewenangan pemerintah daerah dalam membuat peraturan. Bagian kedua akan menjelaskan secara deskriptif tentang pembagian kewenangan pengelolaan sampah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagian ketiga akan menyampaikan pengaturan dan/atau kebijakan pengurangan sampah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagian terakhir menjelaskan tentang pengaturan dan/atau kebijakan penanganan sampah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

1. Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan

Pada dasarnya, daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.¹ Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh terkait dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.² Artinya, terkait dengan hal-hal ini (misal: moneter dan fiskal nasional), daerah tidak memiliki kewenangan untuk berinovasi, kecuali apabila mendapatkan pelimpahan wewenang dengan dekonsentrasi.³

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan dalam Peraturan Daerah berdasarkan delegasi dan atribusi. Dalam hal delegasi, pembentukan peraturan daerah harus diperintahkan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴ Dalam hal atribusi, pembentukan

peraturan daerah dilakukan berdasarkan kewenangan, baik kewenangan yang ditugaskan oleh Undang-undang sektoral yang termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,⁵ serta menampung kondisi khusus daerah.⁶

Selain dengan peraturan daerah, pemerintah daerah juga dapat membuat peraturan kepala daerah.⁷ Akan tetapi, atribusi dalam hal peraturan kepala daerah jauh lebih terbatas dari Perda, yaitu “berdasarkan kewenangan”⁸ atau “atas kuasa peraturan perundang-undangan.”⁹ “Berdasarkan kewenangan” sendiri dimaknai sebagai “penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁰ Selebihnya, peraturan kepala daerah lebih berdimensi delegasi, khususnya “untuk melaksanakan Perda.”¹¹

2. Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Sampah

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) serta peraturan pelaksanaannya. Pemetaan kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam kaitannya dengan sampah plastik, dua kewenangan yang paling perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK):

a) Penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah

UU Pengelolaan Sampah menentukan bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.¹² Namun, pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah pada wilayah administrasinya masing-masing, dengan catatan “sesuai dengan” kebijakan pada tingkat di atasnya.¹³ Kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota harus dibuat dengan mengacu kebijakan Provinsi, yang harus dibuat dengan mengacu kebijakan nasional.¹⁴ Terlihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih berperan dalam memandu pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Hal serupa dibunyikan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP No. 81 Tahun 2012).¹⁵

Dalam PP No. 81 Tahun 2012, dijelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah tersebut memuat arah kebijakan, program dan target pengurangan dan penanganan sampah.¹⁶ Materi muatan kebijakan dan strategi yang terkait dengan pengurangan serta

penanganan sampah yang dapat dioptimalkan daerah akan dibahas lebih lanjut dalam **Bagian 3 dan 4.**

Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota, selain harus menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota juga harus menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,¹⁷ yang akan ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.¹⁸ Rencana induk inilah yang seharusnya dapat menjadi ruang inovasi daerah dalam mengidentifikasi dan memilih alternatif-alternatif yang tepat bagi daerahnya untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari pembatasan timbulan sampah sampai pendanaan.¹⁹

b) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah

UU Pengelolaan Sampah menentukan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan sampah yang ditetapkan pemerintah pusat.²⁰ Perlu dicatat bahwa dalam hal ini kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanyalah “melaksanakan” NSPK. Hanya pemerintah pusat yang diberikan kewenangan untuk menetapkan NSPK pengelolaan sampah.²¹ Sementara Pemerintah Provinsi tidak diberikan kewenangan apapun terkait NSPK ini.

Hingga kini, pemerintah pusat telah menetapkan NSPK pengelolaan sampah yang mencakup:

- a. penyusunan sistem tanggap darurat²² dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013);
- b. pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah²³ dalam Pasal 31-32 PP No. 81 Tahun 2012 dan Pasal 31-32 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Peraturan Mendagri No. 33 Tahun 2010);
- c. tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah, tata cara pelabelan atau penandaan, dan kewajiban produsen untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat/sulit terurai²⁴ dalam Pasal 12-14 PP No. 81 Tahun 2012;
- d. penanganan sampah yang mengatur pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah²⁵ dalam Pasal 16-30 PP 81 Tahun 2012, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Peraturan Menteri LH No. 13 Tahun 2012), Peraturan Mendagri No. 33 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013;
- e. persyaratan teknis pengumpulan & penyediaan TPS dan/atau TPS 3R²⁶ dalam Pasal 19-27 dan Lampiran II Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013;

- f. penutupan dan/atau rehabilitasi TPA yang tidak dioperasikan sesuai persyaratan teknis²⁷ dalam Pasal 61-72 serta Lampiran V Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013;
- g. tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah²⁸ dalam Lampiran IV Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013;
- h. penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga²⁹ dalam Peraturan Menteri LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 (Peraturan Menteri LHK No. P.10 Tahun 2018);

Sementara, untuk hal-hal berikut, NSPK masih belum ditetapkan oleh Pemerintah, atau masih dalam proses perancangan:

- a. penyusunan sistem tanggap darurat³⁰ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri LHK);
- b. tata cara penggunaan hak untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemda dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab³¹ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk PP dan/atau Perda);
- c. jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam hal pengurangan sampah³² (seharusnya ditetapkan dalam bentuk PP);
- d. pengelolaan sampah spesifik³³ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk PP);
- e. tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah³⁴ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri LHK);
- f. peta jalan implementasi kewajiban produsen dalam pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (Pasal 12-14) dilakukan bertahap per 10 tahun³⁵ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri LHK);
- g. persyaratan alat angkut sampah³⁶ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan);
- h. tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik dan volume sampah³⁷ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri);
- i. tata cara sertifikasi kompetensi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah³⁸ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri LHK);
- j. tata cara pengurangan sampah³⁹ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri LHK, sedang disusun oleh Menteri LHK);

Selain itu, terdapat beberapa kewenangan yang hanya diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, yang juga cukup relevan dengan pengelolaan sampah plastik. Beberapa kewenangan ini cukup vital untuk memulai praktik baik di daerah, sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- b. Penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

- c. Pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- d. Penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Semua kewenangan ini akan didalami dalam **Bagian 4** mengenai pendalaman strategi penanganan sampah oleh daerah.

Selain kewenangan-kewenangan di atas, terdapat juga beberapa kewenangan pemerintah pusat dan provinsi yang sifatnya koordinatif, yang walaupun tidak memiliki relevansi langsung dengan perubahan kebijakan di daerah, memiliki relevansi tinggi pada tataran yang lebih makro, sebagai berikut:

a) Fasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Kewenangan ini hanya diberikan untuk pemerintah pusat, kemungkinan untuk kerjasama antar provinsi, serta pemerintah provinsi untuk kerja sama antar kabupaten/kota di dalam wilayah provinsinya.⁴⁰

b) Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memiliki wewenang ini, kemungkinan pusat atas provinsi dan provinsi atas kabupaten/kota.⁴¹

c) Penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.⁴² Sementara, provinsi hanya berwenang “memfasilitasi” penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.⁴³

3. Pendalaman Kebijakan dan Strategi Pengurangan Sampah oleh Pemerintah Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 2 huruf (a), salah satu kewenangan kunci Pemerintah Daerah yang dapat dioptimalkan adalah perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di daerah. Pelaksanaan kewenangan terkait kebijakan dan strategi ini berkaitan erat pula dengan kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengurangan sampah yang terdiri dari:⁴⁴

- a. penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. fasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

- d. fasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pendalaman yang mungkin dilakukan daerah terkait kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Penetapan target pengurangan sampah yang lebih ambisius. Pemerintah pusat menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30%, atau sebanyak 20.9 ton pada tahun 2025.⁴⁵ Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki target yang sama, yakni pengurangan sampah 30% pada tahun 2025, di mana jumlah dalam satuan ton sampah per tahun akan dihitung sesuai dengan potensi timbulan sampah masing-masing daerah.⁴⁶ Dalam hal ini, daerah dapat menentukan arah kebijakan, program dan target pengurangan yang lebih ambisius dari pusat, yang dapat secara khusus pula menyoal plastik.

b) Perincian definisi dan instrumen fasilitasi. Daerah juga dapat menentukan “teknologi yang ramah lingkungan,” “produk yang ramah lingkungan,” “kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang,” serta “produk-produk daur ulang” yang akan difasilitasi atau diprioritaskan fasilitasnya sesuai konteks daerah masing-masing. Selain itu, terminologi “fasilitasi” juga dapat dijabarkan lebih lanjut selama secara teknis dapat dilakukan dalam wilayah administrasi provinsi dan kabupaten dan/atau kota.

c) NSPK dalam konteks Pengurangan Sampah. Kewenangan penetapan NSPK sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 2 huruf b⁴⁷ berlaku pula bagi pengurangan. PP No. 81 Tahun 2012 mendelegasikan kepada Menteri LHK untuk menyusun Peraturan Menteri LH mengenai pengurangan sampah, tata cara pengumpulan dan penyerahan kembali sampah dan peta jalan persepuluh tahunan pengurangan sampah oleh produsen.⁴⁸ Jakstranas juga mencantumkan penyusunan NSPK dalam pengurangan sampah sebagai strategi pengurangan sampah.⁴⁹ Ketentuan-ketentuan dalam ketiga peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengurangan sampah. Namun hingga saat ini, pemerintah pusat belum menetapkan NSPK tersebut.

Dengan ketiadaan NSPK, terdapat beberapa pilihan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengurangan sampah.

Pertama, Pemerintah Daerah tetap dapat menyelenggarakan pengurangan sampah berdasarkan peraturan yang ada. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Peraturan Menteri LH Pedoman Jakstrada) strategi pengurangan sampah bagi pemerintah daerah meliputi:

- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. pembentukan sistem informasi;
- d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Ruang lingkup strategi di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur soal kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. Jadi, upaya pemerintah daerah untuk mencapai target pengurangan sampah tidak terbatas pada kegiatan pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah di sumber timbulan sampah.

Kedua, mendetailkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang belum diatur NSPK-nya oleh Pemerintah Pusat secara sendiri dalam Peraturan Daerah. Hal ini dimungkinkan karena adanya atribusi bagi daerah untuk membuat Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, khususnya apabila menyangkut kewenangan yang ditugaskan oleh Undang-undang sektoral yang termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,⁵⁰ serta jika terkait dengan kondisi khusus daerah.⁵¹ Selain itu, Peraturan Daerah dapat mendelegasikan lebih lanjut NSPK kepada Peraturan Kepala Daerah.

Pembuatan Peraturan Kepala Daerah tanpa ada delegasi sebaiknya dihindari, kecuali “dibentuk berdasarkan kewenangan”⁵² atau “atas kuasa peraturan perundang-undangan.”⁵³ Artinya, jika ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan urusan tertentu pemerintahan,⁵⁴ seperti kewenangan bagi Pemda untuk melakukan pembatasan timbulan sampah,⁵⁵ maka Perkada dapat dibentuk.

Norma pelarangan penyediaan plastik sekali pakai merupakan salah satu contoh NSPK pengurangan sampah yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah. Tiga pemerintah daerah sudah mengadopsi norma ini, yakni Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Bali. Meski sempat dimohonkan untuk diuji materi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk menyusun dan mengimplementasikan norma pelarangan plastik sekali pakai dan sesuai dengan tujuan dari pengurangan sampah yang diatur dalam UU Pengelolaan Sampah dan peraturan pelaksanaannya.

d) Membuat Peraturan Daerah yang didelegasikan dalam konteks Pengurangan

Terdapat beberapa ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2008 yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke Peraturan Daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membuat pengaturan lebih progresif. Delegasi tersebut adalah terkait materi muatan sbb:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah, yang NSPK-nya ditetapkan dalam bentuk Perda. Untuk panduan di tingkat nasional telah ada pada Pasal 36-41 Peraturan Mendagri No. 33 Tahun 2010 yang mengatur pengawasan dan pembinaan secara umum, namun tidak dilengkapi dengan pedoman petunjuk teknis;
- b. sanksi administratif terhadap pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan, yang ketentuan lebih lanjutnya didelegasikan ke Perda Kab/Kota. Panduan di tingkat nasional dapat mengacu UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) dan Peraturan Menteri LH No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang PPLH;
- c. tata cara pelaksanaan kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan⁵⁶ (seharusnya ditetapkan dalam bentuk Perda, namun belum ada pedoman yang dapat dirujuk dari Pemerintah Pusat).

Mengingat “pengelola sampah” tidak didefinisikan secara *rigid* dalam UU Pengelolaan Sampah, Perda dapat memberikan definisi yang mencakup pihak yang berkaitan dengan pengurangan sampah sebagai “pengelola sampah.” Dengan demikian, sanksi administratif juga dapat diberikan dalam pelanggaran terkait kewajiban pengurangan sampah.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki peluang seluas-luasnya untuk mengatur pelaksanaan kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sebagaimana materi muatan peraturan daerah yang dikehendaki UU No. 12 Tahun 2011, tentu perlu diutamakan muatan lokal serta kearifan lokal sebagai instrumen pengurangan sampah.

4. Pendalaman Kebijakan dan Strategi Penanganan Sampah oleh Pemerintah Daerah

Untuk penanganan sampah, kewenangannya penyelenggaraannya terpusat pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pada kerangka hukum pengelolaan Sampah.

a) Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain seharusnya dilakukan berdasarkan NSPK yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013, yang di dalamnya termasuk kewajiban menyediakan fasilitas pemilahan dan pengangkutan terpilah. Selain itu, kewenangan ini relevan pula dengan kewajiban pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki

fasilitas pemilahan sampah untuk membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama setahun sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2008.⁵⁷ Pembinaan dan pengawasan ini merupakan salah satu perubahan kebijakan yang langsung dapat dilakukan pemerintah kabupaten/kota tanpa hambatan dari provinsi dan/atau pusat.

b) Penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.⁵⁸ Penetapan lokasi ini merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai perundang-undangan.⁵⁹ Dalam hal ini, penentuan kriteria lokasi TPS, TPST dan/atau TPA dalam kaitannya dengan kedekatan dengan sumber air, kerentanan banjir, dll sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013, dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

c) Pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.⁶⁰ Kewenangan ini tidak terlepas dari tugas pemerintah daerah untuk menutup TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang dimandatkan ketentuan peralihan UU Pengelolaan Sampah.⁶¹ Dalam hal ini, prioritas penutupan (dalam hal belum dilakukan), serta pemantauan dan evaluasi, dapat diprioritaskan pada daerah-daerah yang memiliki kedekatan dengan sumber air, kerentanan banjir, dll. Kewenangan ini dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

d) Penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sangat relevan dengan pencegahan kebocoran sampah ke sungai/laut oleh karena bencana alam. Kewenangan ini, sekalipun diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, tetap bergantung pada keberadaan pedoman penyusunan sistem tanggap darurat, yang didelegasikan kepada Peraturan Menteri.⁶²

Selain itu, dalam kerangka pengaturan, terdapat juga beberapa ketentuan penanganan dalam UU Pengelolaan Sampah yang didelegasikan ke Peraturan Daerah, sebagai berikut:

- a. penutupan TPA *open landfill*⁶³ ditetapkan dalam bentuk Perda. Di tingkat nasional dapat merujuk pada Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013;
- b. penyediaan fasilitas pemilahan sampah 3 jenis⁶⁴ dan penyediaan fasilitas pemilahan sampah 5 jenis⁶⁵ seharusnya diatur dalam bentuk Perda Kab/Kota. Panduan di tingkat nasional dapat dilihat di Pasal 15-18 Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013 yang mengatur pemilahan 5 (lima) jenis;
- c. tata cara memperoleh izin usaha pengelolaan sampah⁶⁶ ditetapkan dalam bentuk Perda. Belum ada pedoman yang dapat dirujuk dari Pemerintah Pusat;
- d. jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman izin⁶⁷ ditetapkan dalam bentuk Perda. Belum ada pedoman yang dapat dirujuk dari Pemerintah Pusat;

- e. larangan untuk membuang sampah sembarangan, penanganan sampah dengan TPA terbuka, dan pembakaran sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis pengelolaan sampah ditetapkan dalam bentuk Perda Kab/Kota. Belum ada pedoman yang dapat dirujuk dari Pemerintah Pusat);
- f. pembuatan rencana penutupan TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka (*open landfill*)⁶⁸ ditetapkan dalam bentuk Perda. Belum ada pedoman yang dapat dirujuk dari Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, terhadap hal-hal di atas, daerah dapat mengaturnya dalam Peraturan Daerah, serta mendelegasikan ke peraturan kepala daerah untuk pendetailan ketentuan teknisnya. Mengingat sebagian besar ketentuan belum diberikan panduannya di tingkat nasional, hal ini berarti daerah memiliki keleluasaan penuh untuk mengkontekstualisasikan peraturan daerah agar secara spesifik menyasar plastik.

Dalam hal pelaksanaan penanganan sampah, salah satu hal yang perlu dicermati adalah hampir seluruh pelaksanaan penanganan sampah ditugaskan kepada Pemda. Yang dapat daerah lakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan tersebut adalah menentukan target, prioritas dan strategi penanganan sampah agar lebih kontekstual untuk merespon masalah sampah plastik di daerahnya dalam Jakstrada dan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam hal penanganan sampah adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa penerbitan izin insenerator dan pemanfaatan gas metana (*landfill gas*) serta pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/TPST regional merupakan urusan pemerintahan pusat.⁶⁹ Dengan demikian, dalam kedua hal ini, apabila daerah luput untuk menentukan pilihan teknologi penanganannya dalam Jakstrada, daerah tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan teknologi penanganan akhir sampahnya pada tingkat perizinan, serta terbatas kewenangan pengawasannya ketika izin telah diterbitkan pemerintah pusat.

¹ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat."

² Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ini disebut sebagai urusan pemerintahan absolut. *Lih:* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587.

³ Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. *Lih:* Pasal 10 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587.

⁴ Lihat frasa "diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi" dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.

-
- ⁵ “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.” Lihat: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ⁶ Lihat frasa “materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah” dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.
- ⁷ Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.
- ⁸ Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.
- ⁹ Pasal 246 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “atas kuasa peraturan perundang-undangan.”
- ¹⁰ Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² Pasal 7 huruf a UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ¹³ Pasal 8 huruf a, dan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ¹⁴ Pasal 7 huruf a, Pasal 8 huruf a, dan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ¹⁵ Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 7 Ayat (2), dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ¹⁶ Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ¹⁷ Pasal 9 ayat (1) PP No. 81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ¹⁸ Pasal 9 ayat (3) PP No. 81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ¹⁹ Pasal 9 ayat (2) PP No. 81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ²⁰ Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ²¹ Pasal 7 huruf a UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ²² Dimandatkan oleh: Pasal 9 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2008 LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69. Seharusnya diatur dalam: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- ²³ Dimandatkan oleh: Pasal 24 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69. Seharusnya diatur dalam: PP dan/atau Perda.
- ²⁴ Dimandatkan oleh: Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2008 LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69. Seharusnya diatur dalam: PP.
- ²⁵ Dimandatkan oleh: Pasal 22 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69. Seharusnya diatur dalam: PP.
- ²⁶ Dimandatkan oleh: Pasal 18 ayat (5) PP No. 81 Tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347. Seharusnya diatur dalam: Peraturan Menteri PU.
- ²⁷ Dimandatkan oleh: Pasal 24 ayat (3) PP No. 81 Tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347. Seharusnya diatur dalam: Peraturan Menteri PU.
- ²⁸ Dimandatkan oleh: Pasal 25 ayat (3) PP No. 81 Tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347. Seharusnya diatur dalam: Peraturan Menteri PU.
- ²⁹ Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 81 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pemprov menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi (Jakstrada provinsi) dalam pengelolaan sampah dan Pemkab/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kab/kota (Jakstrada kab/kota) dalam pengelolaan sampah.
- ³⁰ Dimandatkan oleh: Pasal 9 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ³¹ Dimandatkan oleh: Pasal 11 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ³² Dimandatkan oleh: Pasal 21 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ³³ Dimandatkan oleh: Pasal 23 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ³⁴ Dimandatkan oleh: Pasal 11 ayat (3) PP No. 81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.

-
- ³⁵ Diatur oleh Menteri LHK (berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian & konsultasi dengan produsen). Dimandatkan oleh: Pasal 15 PP No. 81 Tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ³⁶ Dimandatkan oleh: Pasal 19 ayat (4) PP No. 81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ³⁷ Dimandatkan oleh: Pasal 29 ayat (4) PP No. 81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ³⁸ Dimandatkan oleh: Pasal 30 ayat (2) PP No. 81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ³⁹ Dimandatkan oleh: Pasal 15 ayat (4) PP No. 81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ⁴⁰ Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁴¹ Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 huruf d UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁴² Pasal 7 huruf e UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁴³ Pasal 8 huruf d UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁴⁴ Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁴⁵ Pasal 5 Ayat (1) huruf a jo. Lampiran I Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, LN Tahun 2017 Nomor 223.
- ⁴⁶ Pasal 5, Pasal 6 dan Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Tahun 2018, Nomor 734.
- ⁴⁷ Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁴⁸ Pasal 11 Ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.
- ⁴⁹ Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan Lampiran II Halaman 1 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, LN Tahun 2017 Nomor 223.
- ⁵⁰ “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.” Lihat: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ⁵¹ Lihat frasa “materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah” dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.
- ⁵² Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.
- ⁵³ Pasal 246 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “atas kuasa peraturan perundang-undangan.”
- ⁵⁴ Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.
- ⁵⁵ Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁵⁶ Dimandatkan oleh: Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁵⁷ Pasal 45 UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁵⁸ Pasal 9 ayat (1) huruf d UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁵⁹ Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁶⁰ Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁶¹ Ketentuan peralihan UU No. 18 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat perencanaan penutupan TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2008, serta untuk menutup TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU No. 18 Tahun 2008. *Lih:* Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁶² Pasal 9 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.
- ⁶³ Dimandatkan oleh: Pasal 44 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008. Tenggat waktu 7 Mei 2013 (5 tahun sejak UU No. 18 Tahun 2008 disahkan) – sampai saat ini belum ada.
- ⁶⁴ Tiga jenis yang dimaksud yakni sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Dimandatkan oleh: Pasal 38 ayat (1) PP No. 81 Tahun 2012. Tenggat waktu 12 Oktober 2015 (3 tahun sejak PP No. 81 Tahun 2012 disahkan) – sampai saat ini belum ada.
- ⁶⁵ Lima jenis yang dimaksud yakni sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat

didaur ulang, dan sampah lainnya. Dimandatkan oleh: Pasal 38 ayat (2) PP No. 81 Tahun 2012. Tenggat waktu 12 Oktober 2017 (5 tahun sejak PP No. 81 Tahun 2012 disahkan) – sampai saat ini belum ada.

⁶⁶ Dimandatkan oleh: Pasal 17 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.

⁶⁷ Dimandatkan oleh: Pasal 18 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.

⁶⁸ Dimandatkan oleh: Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008. Tenggat waktu 7 Mei 2009 (1 tahun sejak UU No. 18 Tahun 2008 disahkan) – sampai saat ini belum ada.

⁶⁹ Halaman 48 dan 49 Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587.